



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 259 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 258

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 354 TAHUN 1993

TENTANG

**PENETAPAN KELAS DAN KUALITAS KAYU SERTA HARGA DASAR
KAYU DAN HASIL HUTAN LAINNYA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa karena kayu merupakan barang yang cepat rusak dan memerlukan biaya penyimpanan yang cukup tinggi serta untuk membatasi terjadinya penyusutan harga maka kayu-kayu atau hasil hutan lainnya yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu segera dijual atau dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam penjualan atau pelelangan kayu dan hasil hutan lainnya dimaksud huruf a, diperlukan adanya harga dasar penjualan atau harga dasar lelang;
 - c. bahwa harga dasar kayu dan hasil hutan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penetapan Klas dan Kwalitet Kayu serta Harga Kayu dan Hasil Hutan Lainnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau;
 - d. bahwa untuk keperluan tersebut huruf b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di wiiayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1991;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991.

MEMUTUSKAN:

Menimbang KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TENTANG PENETAPAN KELAS KAYU DAN KUALITAS KAYU
SERTA HARGA DASAR KAYU DAN HASIL HUTAN LAINNYA

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Kelas, Kualitas Kayu serta Harga Dasar Kayu dan Hasil Hutan Lainnya.

Pasal 2

- (1) Ketentuan Kualitas Kayu, tergantung dari cacat kayu tersebut.
- (2) Kayu dimaksud ayat (1) cacat, apabila :
 - a. Bengkok-bengkok
 - b. Pecah-pecah
 - c. Ada pengubalan, berlobang-lobang dan lain-lain.
 - d. Nyabun (terutama pada sawokecik)
 - e. Ada bagian yang bosok-bosok.
- (3) Penentuan Kualitas Kayu adalah sebagai berikut :
 - a. Kualitas (Kit) I jika cacat 0% s/d. 10%.
 - b. Kualitas (Kit) II jika cacat lebih dari 10% s/d. 20%.
 - c. Kualitas (Kit) III jika cacat lebih dari 20% s/d. 30%
 - d. Kualitas (Kit) IV jika cacat lebih dari 30% s/d. 50%
 - e. Kualitas Rusak/Afkeured jika cacat lebih dari 50%.

Pasal 3

Ketentuan Kelas Kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Ketentuan Harga Dasar Kayu dan Hasil Hutan Lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Harga Dasar Kayu-kayu yang berkualitas Rusak adalah sebesar biaya pembuatan dan atau biaya pengurusan serta biaya pengangkutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) atau di tempat penjualan/pelelangan ditambah 10% dari jumlah biaya keseluruhan.
- (3) Harga Dasar Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dimaksud ayat (1) dan (2), adalah harga di tempat penjualan atau pelelangan.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Januari 1989 Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penetapan Klas dan Kualitas Kayu serta Harga Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 1 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan di Jakarta.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bali di Denpasar.
7. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 259 Tanggal : 10 Juli 1993
Seri : D Nomor : 258

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

